



**BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN KEGIATAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu kegiatan / usaha ekonomi masyarakat khususnya bagi golongan ekonomi lemah diharapkan mampu menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dengan tetap mewujudkan dan memelihara lingkungan yang bersih, sehat, rapi, dan indah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan Nomor 19 Tahun 1992 tentang Kegiatan Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b, maka perlu adanya Penataan dan Pembinaan Kegiatan Pedagang Kaki Lima dalam Peraturan Daerah.
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dii Pemerintahan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 1987 tentang Peningkatan Kebersihan Dalam Wilayah Kabupaten Pasuruan;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 19 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasuruan;

Dengan Persetujuan Bersama,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN  
dan  
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBINAAN KEGIATAN PEDAGANG KAKI  
LIMA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
4. Pedagang kaki Lima (yang biasa disebut PKL) adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat usahanya baik dengan menggunakan

peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;

5. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
6. Trotoar adalah bagian dari jalan yang khusus diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki;
7. Jalur Hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan olah raga, taman monumen yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
8. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan perlengkapan atau peralatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas;
9. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha bagi Pedagang Kaki Lima;
10. Saluran Umum/ Saluran Pembawa adalah saluran yang bukan sebagai saluran pematuan persil;
11. Tempat Umum adalah lokasi, tanah lapangan dan fasilitas lain yang disediakan pemerintah bagi kepentingan masyarakat umum;
12. Daftar usaha ialah ketentuan yang harus dilalui oleh setiap Pedagang Kaki Lima yang akan membuka usahanya di wilayah Kabupaten Pasuruan;
13. Surat Tanda Daftar Usaha adalah surat yang dimiliki oleh Pedagang kaki Lima yang telah melakukan daftar usaha yang didalamnya terdapat ketentuan yang harus dipatuhi.

## BAB II KAWASAN USAHA

### Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dilakukan di daerah;
- (2) Kawasan usaha Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
- (3) Dalam menetapkan kawasan usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Kepala Daerah Mempertimbangkan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta kelancaran lalu lintas.

## BAB III PENGATURAN

### Pasal 3

- (1) Setiap kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dilarang :
  - a. Melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan atau permanen;

- b. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta kelancaran berlalu lintas, kelancaran saluran air;
  - c. Menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diijinkan oleh Kepala Daerah;
  - d. berpindah tempat dan atau memindahtangankan ijin tanpa sepengetahuan dan seijin Kepala Daerah;
  - e. Menelantarkan atau membiarkan gerobak/ sarana usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan pada kawasan usahanya;
  - f. Melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, diatas perairan, jalur hijau dan atau fasilitas umum kecuali dikawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
  - g. Melakukan kegiatan di dalam Alun-alun kota, kecamatan/ kabupaten dan sekitarnya.
- (2) Hak dan kewajiban PKL ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### BAB IV PEMBINAAN

##### Pasal 4

- (1) Untuk kepentingan pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan pendataan dan memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan secara berkesinambungan;
- (2) Tata cara pembinaan pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### BAB V DAFTAR USAHA

##### Pasal 5

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima yang akan melakukan kegiatan usaha harus mempunyai Surat Tanda Daftar Usaha dari Kepala Daerah;
- (2) Syarat-syarat Surat Daftar Usaha dan ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
- (3) Surat Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dipindahtangankan kepada siapapun tanpa persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang di tunjuk.
- (4) Surat Tanda Daftar Usaha yang telah diberikan dapat dicabut jika :
  - a. Pemegang Surat Tanda Daftar Usaha dalam mengajukan permohonan Surat Tanda Daftar Usaha diketahui memalsukan atau persyaratan didalamnya tidak benar;
  - b. Pemegang Surat Tanda Daftar Usaha melanggar ketentuan persyaratan yang telah tercantum dalam Surat Tanda Daftar Usaha;

- c. Tempat atau fasilitas umum tersebut tidak lagi dinyatakan sebagai tempat yang diijinkan bagi kegiatan Pedagang Kaki Lima;
  - d. Pemegang Surat Tanda Daftar Usaha melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Atas pencabutan Surat Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) kepada pemegang Surat Tanda Daftar Usaha tidak diberikan ganti rugi.

#### Pasal 6

- (1) Dalam Surat Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang Surat Tanda Daftar Usaha;
- (2) Daftar Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang apabila batas waktunya berakhir atas permohonan yang bersangkutan.

### BAB VI RETRIBUSI

#### Pasal 7

Retribusi Penatausahaan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

#### Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi untuk Penatausahaan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut :
  - a. Tempat Penjualan Pedagang Kaki Lima dengan ukuran sampai dengan 2 x 2 m dikenakan tarif retribusi Rp. 500,- (lima ratus rupiah)/ hari;
  - b. Tempat Penjualan Pedagang Kaki Lima dengan ukuran lebih dari 2 x 2 m dikenakan tarif retribusi Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah)/ hari.
- (2) Tata cara pelaksanaan dan penarikan retribusi akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

### BAB VII PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap usaha Pedagang kaki Lima dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk secara khusus;
- (2) Pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima tersebut bertujuan untuk menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat umum;

- (3) Pejabat yang ditunjuk secara khusus sebagaimana ayat (1) berkewajiban melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Daerah.

#### Pasal 10

Pejabat yang ditunjuk secara khusus untuk melaksanakan tugas pengawasan dapat meminta bantuan kepada komponen masyarakat dan atau instansi-instansi yang terkait dengan seijin dan sepengetahuan Kepala Daerah.

### BAB VIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan atau ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam surat ijin diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk secara khusus berwenang untuk menyita, membongkar paksa dan/atau memusnahkan tempat usaha kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1);
- (3) Barang bukti yang disita petugas sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat diambil sebelum mendapatkan ketetapan hukum tetap;
- (4) Barang sitaan yang menurut sifatnya mudah rusak atau mengganggu kesehatan, dapat dimusnahkan oleh petugas;
- (5) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 11 merupakan pelanggaran.

### BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 12

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 kepada para pelanggar Peraturan Daerah ini juga dikenakan sanksi administrasi, yaitu :

- a. Apabila pedagang kaki lima membuka usahanya tanpa dilengkapi surat tanda daftar usaha, maka padanya dapat disita, dibongkar dan atau dimusnahkan secara paksa;
- b. Berupa pencabutan Surat Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4);
- c. Apabila pemegang Surat Tanda Daftar Usaha tidak membayar retribusi, maka dikenakan denda dua kali lipat.

BAB X  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas pelanggaran Pedagang Kaki Lima, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang serta temuan di lapangan tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - d. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan tersangka;
  - e. Mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
  - f. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, membuat berita acara setiap tindakan tentang :
  - a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Penyitaan benda;
  - c. Pemeriksaan surat;
  - d. Pemeriksaan saksi;
  - e. Pemeriksaan di tempat kejadian.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 19 Tahun 1992 tentang Kegiatan Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 1 November 2005  
**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

**H. JUSBAKIR ALDJUFRI, SH, MM**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 1 November 2005  
**Plt. SEKRETARIS DAERAH,**

ttd.

**H. AGUS SUTIADJI, SH, MSi**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2005 NOMOR 11



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN KEGIATAN  
PEDAGANG KAKI LIMA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa penataan dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pasuruan sangat diperlukan, mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 19 Tahun 1992 tentang Ketentuan Kegiatan Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten daerah Tingkat II Pasuruan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diadakan perubahan dan mencabut Peraturan Daerah tersebut serta mengatur kembali materinya dengan penyesuaian sebagaimana mestinya dalam suatu Peraturan Daerah yang baru.

Untuk meningkatkan ketertiban dan menciptakan kondisi yang tentram, bersih serta lancarnya arus lalu lintas diwajibkan kepada setiap Pedagang Kaki Lima untuk mendaftarkan usahanya, agar mendapatkan Surat Tanda Daftar Usaha (STDU) sebagai identitas dalam berdagang dan dengan identitas ini akan menambahkan pengontrolan atas perkembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan menempatkan kawasan yang ditetapkan sesuai kapasitasnya dengan memperhatikan hak dan kewajiban yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah ini

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) : Daerah yang dimaksud adalah seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan.

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud dengan bangunan semi permanen adalah tempat usaha yang bangunannya terbuat dari batu bata dan atasnya (dindingnya) dari kayu atau papan.

Sedangkan bangunan permanen adalah tempat usaha yang seluruhnya terbuat dari batu bata

huruf b s/d g : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 4 : Pendataan yang dimaksud adalah pencatatan yang dilakukan secara berkesinambungan terhadap jumlah PKL dalam satu kawasan tertentu

Pasal 5 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Surat Tanda Daftar Usaha (STDU) adalah surat yang berisikan nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pekerjaan,

alamat, jenis usaha, waktu usaha, luas tempat usaha dan masa berlaku.

Ketentuan adanya STDU ini untuk membatasi daya tampung PKL terhadap suatu kawasan guna kelancaran arus lalu lintas dan tidak memberikan peluang terhadap PKL liar (yang ditertibkan oleh pejabat yang ditunjuk)

- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Yang dimaksud dipindahtangankan adalah hak yang seharusnya oleh orang yang terdaftar dalam STDU namun digunakan oleh orang yang tidak tercantum dalam STDU
- Pasal 4 huruf a : Yang dimaksud dengan pemegang STDU adalah pemilik STDU yang namanya sesuai dengan STDU yang dimiliki.
- huruf b : Cukup jelas
- huruf c : Yang dimaksud tempat adalah kawasan usaha PKL yang telah diijinkan
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Perpanjangan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum habis masa berlaku STDU
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 10 : Yang dimaksud komponen masyarakat adalah perwakilan atau anggota paguyuban dalam kawasan tersebut.
- Pasal 11 ayat (1) & (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Yang dimaksud ketetapan hukum tetap adalah adanya putusan hakim terhadap perkara yang dimaksud
- ayat (4) : Yang dimaksud mudah rusak adalah barang sitaan tersebut tidak tahan lama dan berubah bentuk maupun kadarnya
- Yang dimaksud mengganggu kesehatan adalah dapat menimbulkan bau tidak sedap (polusi udara) dan dapat menjadi sarang penyakit
- Pasal 12 huruf a dan b : Cukup jelas
- huruf c : Yang dimaksud dua kali lipat adalah membayar dengan jumlah dua kali dari seharusnya yang dibayar
- Pasal 13 s/d 16 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 187